



**PUTUSAN**

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hermanto Saragi Alias Anton**;  
Tempat lahir : Lubuk Pakam-Sumatera Utara;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jayangrana nomor 14 Kelurahan Cilinaya  
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa **Hermanto Saragi Alias Anton** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Saragi alias Anton** bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hermanto Saragi alias Anton** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 1 (satu) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar hasil screen shoot bukti transfer internet banking dari rekening atas nama Dedy Ahmad ke Bank BCA dengan nomor rekening 80000561909 atas nama Hermanto S dengan nilai transaksi sebesar Rp10.006.500,00(sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 106601000196563 atas nama Dedy Ahmad ke Bank BCA dengan nomor rekening 80000561909 atas nama Hermanto S dengan nilai transaksi sebesar Rp10.006.500,00(sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah) dengan periode transaksi 11 Maret 2021;Dikembalikan kepada Saksi Kasim
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERMANTO SARAGI ALIAS ANTON pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya – tidaknya bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Kasim bertemu dengan terdakwa di lesehan Bebek Galih, terdakwa mengatakan "saya Anton, saya dari Kajati sebagai Kasi Intel Kajati, saya ada proyek di Asrama haji, kebetulan saya ada andil juga di Asrama Haji karena saya juga yang menangani kasus kepala asrama Hajiyang lama, jadi ini ada sudah turun anggaran dari kementrian Agama agar tidak keduluan dengan orang lain", mendengar hal tersebut saksi Kasim hanya diam saja, sehingga terdakwa kembali meyakinkan saksi Kasim dengan mengatakan saya kenal dengan calon Kepala Asrama Haji, banyak proyek yang akan dikerjakan, ada proyek pengaspalan, penimbunan tanah urug, pembangunan gedung dan perumahan, mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Kasim percaya dan mengatakan kepada terdakwa "saya mau ambil tanah urug saja, karena kebetulan basic saya, kalau yang lain saya tidak mampu", mendengar perkataan saksi Kasim lalu terdakwa mengatakan "kalau mau ambil proyek ini, kebetulan karena calon Kepala Asrama Haji sedang sakit, supaya bisa lancar proyek tersebut dan bisa dapat proyek tersebut, tolong bantu dana, supaya mempercepat proses proyek sebesar Rp. 25.000.000,- , mendengar hal tersebut saksi Kasim menyampaikan tidak memiliki uang sejumlah tersebut, hanya memiliki uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dan terdakwa mengatakan "ya, tidak apa – apa", mendengar perkataan – perkataan terdakwa sehingga saksi Kasim percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak pernah, memberikan kabar maupun pekerjaan yang akan diberikan, mendapat perlakuan tersebut maka saksi Kasim mencari informasi tentang kebenaran proyek dan kebenaran informasi bahwa terdakwa sebagai Kasi Intel Kejati namun informasi yang diperoleh saksi Kasim bahwa terdakwa bukanlah kasi Intel Kajati dan proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Kasim merasa dirugikan dan saksi Kasim mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO SARAGI ALIAS ANTON pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya – tidaknya bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Kasim bertemu dengan terdakwa di lesehan Bebek Galih, terdakwa mengatakan "saya Anton, saya dari Kajati sebagai Kasi Intel Kajati, saya ada proyek di Asrama haji, kebetulan saya ada andil juga di Asrama Haji karena saya juga yang menangani kasus kepala asrama Hajiyang lama, jadi ini ada sudah turun anggaran dari kementrian Agama agar tidak keduluan dengan orang lain", mendengar hal tersebut saksi Kasim hanya diam saja, sehingga terdakwa kembali meyakinkan saksi Kasim dengan mengatakan saya kenal dengan calon Kepala Asrama Haji, banyak proyek yang akan dikerjakan, ada proyek pengaspalan, penimbunan tanah urug, pembangunan gedung dan perumahan, mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Kasim percaya dan mengatakan kepada terdakwa "saya mau ambil tanah urug saja, karena kebetulan basic saya, kalau yang lain saya tidak mampu", mendengar perkataan saksi Kasim lalu terdakwa mengatakan "kalau mau ambil proyek ini, kebetulan karena calon Kepala Asrama Haji sedang sakit, supaya bisa lancar proyek tersebut dan bisa dapat proyek tersebut, tolong bantu dana, supaya mempercepat proses proyek sebesar Rp. 25.000.000,- , mendengar hal tersebut saksi Kasim menyampaikan tidak memiliki uang sejumlah tersebut, hanya memiliki uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dan terdakwa mengatakan "ya, tidak apa – apa", mendengar perkataan – perkataan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr



terdakwa sehingga saksi Kasim percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening terdakwa;

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak pernah, memberikan kabar maupun pekerjaan yang akan diberikan, mendapat perlakuan tersebut maka saksi Kasim mencari informasi tentang kebenaran proyek dan kebenaran informasi bahwa terdakwa sebagai Kasi Intel Kejati namun informasi yang diperoleh saksi Kasim bahwa terdakwa bukanlah kasi Intel Kajati dan proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Kasim merasa dirugikan dan saksi Kasim mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agung Kuntowicaksan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Hermanto Saragi Alias Anton pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 14. 00 Wita bertempat di Daerah Kabupaten Lombok Utara yang kemudian langsung dibawa ke Kantor Kejaksaan lalu membawanya ke Kantor Polisi untuk dilakukan interogasi dan diamankan Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Jaksa yaitu Kasi Intel Kejaksaan yang akan menjanjikan proyek kepada seseorang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa diruangan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Lombok Utara yang sedang berbicara dengan Direktur Rumah Sakit, Terdakwa mengaku akan menyelesaikan Kasus di Rumah Sakit;
- Bahwa awalnya saksi sempat bertanya kepada Kabag TU Rumah Sakit yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah dari Forum Kejaksaan Jakarta yang sedang menyelidiki Kasus, setelah saksi menanyakan kebenaran kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku dari Forum Komunikasi Jakarta yang sedang silaturahmi di Rumah Sakit Umum Lombok Utara;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari rekan kerja Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mataram bahwa ada orang yang mengaku sebagai Jaksa dan melakukan penipuan, lalu saksi menghubungi Kasi Intel Kejaksaan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan mengirim photo Terdakwa, Rekan Kasi Intel mengatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang selama ini di cari dan telah menipu korban bernama Putra, kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan membawa ke Kantor Polisi untuk dipertemukan dengan Korban bernama Putra;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penipuan terhadap Korban Putra sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebenarnya meminta uang lebih dari Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), tetapi Korban Putra hanya mampu memberikan sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau mengaku, tetapi setelah ada informasi Dari Kasi Intel Kejari Mataram dan mempertemukan dengan korban penipuan bernama Putra baru Terdakwa mau mengaku;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan proyek kepada orang bernama Kasim dan Putra dan proyek yang dijanjikan adalah penimbunan Asrama Haji Mataram;
- Bahwa dengan cara mentransfer melalui ATM Uang tersebut adalah uang tanda jadi ;
- Bahwa ada bukti transfer uang dari Kasim Kepada Terdakwa Anton ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DR.Muallip, M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ada cerita Proyek di Asrama Haji Mataram pada tahun 2021;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Asrama Haji tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Asrama Haji sampai dengan sekarang tidak ada proyek di Asrama Haji, baik Proyek Rehab atau bangunan Fisik atau penimbunan tanah uruk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah datang ke Asrama haji, Saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, tetapi hanya pernah mendengar namanya, setelah pemeriksaan di Polisi Saya baru bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hariyanto dan hanya teman biasa tetapi Saya tidak tahu pekerjaannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Hariyanto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan mengerjakan Proyek di Asrama Haji Mataram pada tahun 2019;
- Bahwa Saya tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya, tetapi hanya yang Saksi dengar sebagai Kontraktor;.
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa, tetapi uang tersebut adalah uang pinjaman karena waktu itu Saksi sedang Sakit dan Saksi lalu menelepon Terdakwa dan meminta tolong untuk pinjam uang biaya berobat;
- Bahwa Saksi meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang diberikan dengan transfer sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang dengan cara mentransfer melalui ATM ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengembalikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama - sama dengan Terdakwa bertemu dengan Kepala Asrama haji, yang Saksi tahu Terdakwa pernah bertemu dengan Kepala Asrama Haji secara terpisah ;
- Bahwa Saksi ditransferkan uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer;
- Bahwa Uang tersebut saksi pinjam lagi karena waktu itu Saksi kedatangan tamu dari anak Wakil presiden dan Koperasi Syariah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi **Kasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 11 Maret 2021 jam 15.00 Wita di Lesehan Bebek Galih jalan Dakota Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram Saksi bersama dengan teman - teman bertemu dengan Terdakwa Anton di Lesehan Bebek Galih ;.
- Bahwa Saksi pada waktu itu bersama dengan Dedy Ahmad, Aulia Rahman, Jamhari, Hariyanto dan Terdakwa Anton ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi diberikan informasi dan janji oleh Hariyanto untuk bertemu dengan Terdakwa bersama dengan teman - teman;
- Bahwa Pertemuan tersebut untuk membicarakan proyek di Asrama Haji Mataram;
- Bahwa di asrama Haji ada banyak proyek, ada proyek bangunan fisik dan pengurukan ;
- Bahwa yang saksi dan teman temannya bicarakan pada waktu itu adalah proyek pengurukan tanah ;
- Bahwa Nilai proyek pengurukan tanah tersebut sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa karena pada waktu itu Terdakwa Anton mengaku sebagai Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Mataram yang sedang menyelesaikan kasus proyek di Asrama Haji Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai atribut kejaksaan, tetapi di status dan photo Terdakwa banyak berpoto dengan Pejabat – Pejabat Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di Asrama Haji ada Proyek, setelah Terdakwa memberitahukan kepada kami baru kami tahu kalau di Asrama Haji ada Proyek;
- Bahwa untuk mendapatkan proyek pengurukan tanah tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), supaya lancar untuk mendapatkan proyek ;
- Bahwa untuk mendapatkan proyek pengurukan tanah tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), supaya lancar untuk mendapatkan proyek ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang dengan alasan bahwa Kepala Asrama Haji sedang sakit dan butuh uang untuk biaya perawatan ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang dengan alasan bahwa Kepala Asrama Haji sedang sakit dan butuh uang untuk biaya perawatan ;
- Bahwa Saksi janji akan memberikan sisa uang tersebut sekitar 15 ( lima belas ) hari lagi ;
- Bahwa uang tersebut belum saksi kasih, Saya curiga karena Terdakwa keesokan harinya sudah meminta uang sisa tersebut, lalu Saksi menghubungi teman Saksi bernama Putra untuk mencari informasi apakah Terdakwa benar Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Mataram, dan ternyata tidak benar sebagai Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Mataram dan tidak ada nama tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Asrama Haji tidak datang dipertemuan di Lesehan Bebek Galih ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Dedy Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi Kasim dan saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan “saya ada proyek di Asrama haji, kebetulan saya ada andil juga di Asrama Haji karena saya juga yang menangani kasus kepala asrama Haji yang lama”;
- Bahwa karena Saksi mendengar saat terdakwa mengatakan sebagai Kasi Intel Kajati, sehingga Saksi menanyakan kepada terdakwa “Bapak benar kerja di Kejaksaan bagian intel” dan terdakwa menjawab “iya” sehingga Saksi percaya terdakwa sebagai pegawai Kejaksaan;
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan banyak proyek yang akan dikerjakan, ada proyek pengaspalan, penimbunan tanah urug, pembangunan gedung dan perumahan;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Kasim percaya dan mengatakan kepada terdakwa “saya mau ambil tanah urug saja, karena kebetulan basic Saksi”;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, terdakwa tidak ada menggunakan atribut Kejaksaan.
- Bahwa terdakwa mengatakan “kalau mau ambil proyek ini, kebetulan karena anak calon Kepala Asrama Haji sedang sakit dan butuh uang, supaya bisa lancar proyek tersebut dan bisa dapat proyek tersebut, tolong bantu dana, supaya mempercepat proses proyek sebesar Rp. 25.000.000,; ”
- Bahwa Saksi Kasim menyampaikan tidak memiliki uang sejumlah tersebut, hanya memiliki uang sejumlah Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengatakan “ya, tidak apa – apa”, mendengar perkataan – perkataan terdakwa sehingga Saksi Kasim percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa saksi Kasim mentransfer ke rekening terdakwa menggunakan M-Banking milik Saksi dan diketahui oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr



- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak pernah, memberikan kabar maupun pekerjaan yang akan diberikan;
- Bahwa mendapat perlakuan tersebut maka Saksi Kasim mencari informasi tentang kebenaran proyek dan kebenaran informasi bahwa terdakwa sebagai Kasi Intel Kejati;
- Bahwa informasi yang diperoleh Saksi Kasim bahwa terdakwa bukanlah kasi Intel Kajati dan proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi Kasim merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa hanya membenarkan sebagian;

**6. Saksi Auliya Rahman Alias Opan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi Kasim dan saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan "saya ada proyek di Asrama haji, kebetulan saya ada andil juga di Asrama Haji karena saya juga yang menangani kasus kepala asrama Haji yang lama";
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan sebagai Kasi Intel Kejati NTB;
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Kasim "pokoknya tenang saya bisa menangkan tendernya, nanti saya pertemuan langsung dengan Kepala Asrama haji, kebetulan teman saya";
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Kasim percaya dan mengatakan kepada terdakwa "saya mau ambil tanah urug saja, karena kebetulan basic saya";
- Bahwa saat pertemuan tersebut, terdakwa tidak ada menggunakan atribut Kejaksanaan;
- Bahwa terdakwa mengatakan "kalau mau ambil proyek ini, supaya bisa lancar proyek tersebut dan bisa dapat proyek tersebut, tolong bantu dana, supaya mempercepat proses proyek sebesar Rp. 25.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kasim menyampaikan tidak memiliki uang sejumlah tersebut, hanya memiliki uang sejumlah Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengatakan “ya, tidak apa – apa”, mendengar perkataan – perkataan terdakwa sehingga saksi Kasim percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa saksi Kasim mentransfer ke rekening terdakwa menggunakan M-Banking milik saksi Dedy Ahmad dan diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, keesokan harinya saksi mendapat informasi dari saksi Kasim ternyata terdakwa bukan pejabat di Kejaksaan Tinggi NTB;
- Bahwa terdakwa tidak pernah, memberikan kabar maupun pekerjaan yang akan diberikan;
- Bahwa saksi Kasim merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;

7. Saksi **Jamhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi Kasim dan saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi kenal dengan terdakwa, saat itu mengakui Intel Kejaksaan baru tugas di Lombok;
- terdakwa mengatakan “saya ada proyek di Asrama haji, kebetulan saya ada andil juga di Asrama Haji karena saya juga yang menangani kasus kepala asrama Haji yang lama”;
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan banyak proyek yang akan dikerjakan, ada proyek pengaspalan, penimbunan tanah urug, pembangunan gedung dan perumahan;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Kasim percaya dan mengatakan kepada terdakwa “saya mau ambil tanah urug saja, karena kebetulan basic saya”;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan tersebut, terdakwa tidak ada menggunakan atribut Kejaksaan;
  - Bahwa terdakwa mengatakan “kalau mau ambil proyek ini, kebetulan karena anak calon Kepala Asrama Haji sedang sakit dan butuh uang, supaya bisa lancar proyek tersebut dan bisa dapat proyek tersebut, tolong bantu dana, supaya mempercepat proses proyek sebesar Rp. 25.000.000,-;
  - Bahwa saksi Kasim menyampaikan tidak memiliki uang sejumlah tersebut, hanya memiliki uang sejumlah Rp. 10.000.000,-;
  - Bahwa terdakwa mengatakan “ya, tidak apa – apa”, mendengar perkataan – perkataan terdakwa sehingga saksi Kasim percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening terdakwa;
  - Bahwa saksi Kasim mentransfer ke rekening terdakwa menggunakan M-Banking milik saksi dan diketahui oleh terdakwa;
  - Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak pernah, memberikan kabar maupun pekerjaan yang akan diberikan;
  - Bahwa informasi yang diperoleh saksi Kasim bahwa terdakwa bukanlah kasi Intel Kajati dan proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;

### 8. Saksi **Lalu Putra Riady Alias Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di hubungi oleh saksi Kasim dengan tujuan menanyakan, apakah benar seseorang yang bernama Anton sebagai Kasi Intel di Kejaksaan, karena seseorang yang bernama Anton tersebut menawarkan suatu proyek penimbunan di Asrama Haji Mataram;
- Bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut saksi Kasim diminta uang sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa informasi dari saksi Kasim karena yang disampaikan terdakwa sangat meyakinkan sehingga saksi Kasim mau menyerahkan uang sebesar RP. 10.000.000,-;
- Bahwa mebdapat informasi tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Agung yang bertugas di Kejaksaan Negeri Mataram dan informasinya tidak ada seseorang yang bernama Anton sebagai Kasi Intel Kejati NTB;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi memberi informasi kepada saksi Kasi, bahwa tidak ada yang bernama Anton sebagai Kasi Intel Kejati NTB;

- Bahwa saksi menyarankan kepada saksi Kasim jika ada permintaan uang dari seseorang yang bernama Anton jangan diberikan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan (Saksi Ade Charge) atau saksi yang meringankan yaitu Saksi Moh Alfin Fansyuri, SE, M.Ak alias Alfin yang keterangannya dibacakan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan sebagai Pegawai Kejaksaan dengan Jabatan Kasi Intel, tetapi mengaku dekat dengan Kejati NTB;
- Bahwa Saksi berteman biasa dengan Terdakwa terkait proyek di Asrama Haji;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Kasim, Opan, Dedy, dan Saya pernah bertemu dengan Jamhari dikenalkan oleh teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek di Asrama Haji ada atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah membicarakan masalah proyek di Asrama Haji

dengan Terdakwa tetapi tidak terlalu detail;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi Kasim, saksi Dedy Ahmad, saksi Auliya Rahman, saksi Jamhari bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Zamhari menyampaikan kepada saksi Kasim, jika ada proyek di Asrama Haji;
- Bahwa saksi Kasim mengatakan kepada terdakwa "saya mau ambil proyek penimbunan tanah urug";
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau serius ikut pekerjaan di Asrama Haji, bisadibantu kasi uang Rp. 10.000.000,- sebagai tanda jadi proyek tersebut;
- Bahwa ada masuk uang sejumlah Rp. 10.000.000,- masuk ke rekening terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya proyek penimbunan tanah di Asrama Haji namun pekerjaannya dijadikan satu paket dengan pembangunan gedung Aula;
- Bahwa proyek tersebut telah dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi via whatsapp kepada saksi Auliya Rahman yang merupakan teman saksi Kasim, dengan tujuan bahwa lelang di Asrama Haji sudah tayang namun tidak ada respon;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut telah terdakwa serahkan kepada saksi Haryanto dengan cara transfer;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram, terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri sebagai kasi Intel Kejati NTB kepada saksi Kasim, saksi Dedy Ahmad, saksi Auliya Rahman, saksi Jamhari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil screen shoot bukti transfer internet banking dari rekening atas nama Dedy Ahmad ke bank BCA dengan No. rekening 80000561909 atas nama Hermanto S. dengan nilai transaksi sebesar Rp. 10.006.500,- (sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan No. Rek. 106601000196563 atas nama Dedy Ahmad ke bank BCA dengan No. rekening 80000561909 atas nama Hermanto S. dengan nilai transaksi sebesar Rp. 10.006.500,- (sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah) dengan periode transaksi 11 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi Kasim, saksi Dedy Ahmad, saksi Auliya Rahman, saksi Jamhari bertemu dengan terdakwa yang saat itu tidak menggunakan atribut Kejaksaan;
- Pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan "saya Anton, saya dari Kajati sebagai Kasi Intel Kajati, saya ada proyek di Asrama haji, kebetulan saya ada andil juga di Asrama Haji karena saya juga yang menangani kasus kepala asrama Haji yang lama, jadi ini ada sudah turun anggaran dari kementerian Agama agar tidak keduluan dengan orang lain" dan untuk meyakinkan saksi Kasim, maka terdakwa mengatakan saya kenal dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Kepala Asrama Haji, banyak proyek yang akan dikerjakan, ada proyek pengaspalan, penimbunan tanah urug, pembangunan gedung dan perumahan. Mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Kasim percaya dan mengatakan kepada terdakwa "saya mau ambil tanah urug saja, karena kebetulan basic saya, kalau yang lain saya tidak mampu". Mendengar hal tersebut lalu terdakwa mengatakan "kalau mau ambil proyek ini, kebetulan karena calon Kepala Asrama Haji sedang sakit, supaya bisa lancar proyek tersebut dan bisa dapat proyek tersebut, tolong bantu dana, supaya mempercepat proses proyek sebesar Rp. 25.000.000,-, namun saksi Kasim menyampaikan tidak memiliki uang sejumlah tersebut, hanya memiliki uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, mendengar perkataan saksi Kasim terdakwa mengatakan "ya, tidak apa – apa", mendengar perkataan – perkataan terdakwa sehingga saksi Kasim percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening terdakwa dengan cara menggunakan M-Banking milik saksi Dedy Ahmad;

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak pernah, memberikan kabar maupun pekerjaan yang akan diberikan, mendapat perlakuan tersebut maka saksi Kasim mencari informasi tentang kebenaran proyek dan kebenaran informasi bahwa terdakwa sebagai Kasi Intel Kejati kepada saksi Putra, atas informasi yang diperoleh saksi Kasim bahwa terdakwa bukanlah kasi Intel Kajati dan proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada di Asrama Haji Mataram, maka saksi Kasim merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
3. **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa** " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini seorang Laki-laki yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis bernama **HERMANTO SARAGI ALIAS ANTON** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;  
Dengan demikian unsur telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri", ialah menambah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada. Penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan yang diartikan dengan maksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" ialah si pelaku sebelum melakukan perbuatan dalam dirinya sudah ada suatu kesadaran bahwa maksud tersebut bertentangan dengan hukum (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 56-57), tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain, disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain mengalami kerugian;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi Kasim, saksi Dedy Ahmad, saksi Auliya Rahman, saksi Jamhari bertemu dengan terdakwa yang saat itu tidak menggunakan atribut Kejaksaan. Pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan "saya Anton, saya dari Kajati



sebagai Kasi Intel Kajati, saya ada proyek di Asrama haji, kebetulan saya ada andil juga di Asrama Haji karena saya juga yang menangani kasus kepala asrama Haji yang lama, jadi ini ada sudah turun anggaran dari kementerian Agama agar tidak keduluan dengan orang lain” dan untuk meyakinkan saksi Kasim, maka terdakwa mengatakan saya kenal dengan calon Kepala Asrama Haji, banyak proyek yang akan dikerjakan, ada proyek pengaspalan, penimbunan tanah urug, pembangunan gedung dan perumahan. Mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Kasim percaya dan mengatakan kepada terdakwa “saya mau ambil tanah urug saja, karena kebetulan basic saya, kalau yang lain saya tidak mampu”. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa mengatakan “kalau mau ambil proyek ini, kebetulan karena calon Kepala Asrama Haji sedang sakit, supaya bisa lancar proyek tersebut dan bisa dapat proyek tersebut, tolong bantu dana, supaya mempercepat proses proyek sebesar Rp. 25.000.000,-, namun saksi Kasim menyampaikan tidak memiliki uang sejumlah tersebut, hanya memiliki uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, mendengar perkataan saksi Kasim terdakwa mengatakan “ya, tidak apa – apa”, mendengar perkataan – perkataan terdakwa sehingga saksi Kasim percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening terdakwa dengan cara menggunakan M-Banking milik saksi Dedy Ahmad. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak pernah, memberikan kabar maupun pekerjaan yang akan diberikan, mendapat perlakuan tersebut maka saksi Kasim mencari informasi tentang kebenaran proyek dan kebenaran informasi bahwa terdakwa sebagai Kasi Intel Kejati kepada saksi Putra, atas informasi yang diperoleh saksi Kasim bahwa terdakwa bukanlah kasi Intel Kajati dan proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada di Asrama Haji Mataram, maka saksi Kasim merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur tersebut dianggap seluruhnya telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam hal ini untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa benda tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tipu daya adalah segala tindakan – tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan – kesan bohong dan penampilan – penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Lesehan Bebek Galih Jalan Dakota Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi Kasim, saksi Dedy Ahmad, saksi Auliya Rahman, saksi Jamhari bertemu dengan terdakwa yang saat itu tidak menggunakan atribut Kejaksaan. Pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan "saya Anton, saya dari Kajati sebagai Kasi Intel Kajati, saya ada proyek di Asrama haji, kebetulan saya ada andil juga di Asrama Haji karena saya juga yang menangani kasus kepala asrama Haji yang lama, jadi ini ada sudah turun anggaran dari kementrian Agama agar tidak keduluan dengan orang lain" dan untuk meyakinkan saksi Kasim, maka terdakwa mengatakan saya kenal dengan calon Kepala Asrama Haji, banyak proyek yang akan dikerjakan, ada proyek pengaspalan, penimbunan tanah urug, pembangunan gedung dan perumahan. Mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Kasim percaya dan mengatakan kepada terdakwa "saya mau ambil tanah urug saja, karena kebetulan basic saya, kalau yang lain saya tidak mampu". Mendengar hal tersebut lalu terdakwa mengatakan "kalau mau ambil proyek ini, kebetulan karena calon Kepala Asrama Haji sedang sakit, supaya bisa lancar proyek tersebut dan bisa dapat proyek tersebut, tolong bantu dana, supaya mempercepat proses proyek sebesar Rp. 25.000.000,-, namun saksi Kasim menyampaikan tidak memiliki uang sejumlah tersebut, hanya memiliki uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, mendengar perkataan saksi Kasim terdakwa mengatakan "ya, tidak apa – apa", mendengar perkataan – perkataan terdakwa sehingga saksi Kasim percaya dan yakin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening terdakwa dengan cara menggunakan M-Banking milik saksi Dedy Ahmad. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak pernah, memberikan kabar maupun pekerjaan yang akan diberikan, mendapat perlakuan tersebut maka saksi Kasim mencari informasi tentang kebenaran proyek dan kebenaran informasi bahwa terdakwa sebagai Kasi Intel Kejati kepada saksi Putra, atas informasi yang diperoleh saksi Kasim bahwa terdakwa bukanlah kasi Intel Kajati dan proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada di Asrama Haji Mataram. Bahwa saat saksi Agung Kuntowicaksono berada di Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara dengan tujuan melakukan penyelidikan laporan pengaduan yang ditangani oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan, melihat terdakwa berada dalam ruangan tersebut sehingga saksi Agung ingat informasi dari saksi Putra tersebut, selanjutnya bertanya kepada terdakwa mengenai maksud dan tujuannya, dan terdakwa mengakui bersilaturahmi dengan Direktur Rumah Sakit karena terdakwa merupakan anggota forum komunikasi keluarga besar Kejaksaan yang berasal dari Jakarta. Sepengetahuan saksi Agung tidak ada forum komunikasi Kejaksaan di Jakarta, mendapat jawaban tersebut dari terdakwa, lalu saksi Agung bertanya kepada Kabag TU pada RSUD Lombok Utara dan informasinya terdakwa datang dengan tujuan akan membicarakan terkait laporan yang sedang ditangani oleh Kejari Mataram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar hasil screen shoot bukti transfer internet banking dari rekening atas nama Dedy Ahmad ke Bank BCA dengan nomor rekening 80000561909 atas nama Hermanto S dengan nilai transaksi sebesar Rp10.006.500,00 (sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 106601000196563 atas nama Dedy Ahmad ke Bank BCA dengan nomor rekening 80000561909 atas nama Hermanto S dengan nilai transaksi sebesar Rp10.006.500,00(sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah) dengan periode transaksi 11 Maret 2021;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti bahwa bukti transfer dilakukan oleh saksi Kasim kepada Terdakwa maka haruslah dinyatakan untuk dikembalikan kepada Saksi Kasim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Kasim;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO SARAGI ALIAS ANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar hasil screen shoot bukti transfer internet banking dari rekening atas nama Dedy Ahmad ke Bank BCA dengan nomor rekening 80000561909 atas nama Hermanto S dengan nilai transaksi sebesar Rp10.006.500,00(sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 106601000196563 atas nama Dedy Ahmad ke Bank BCA dengan nomor rekening 80000561909 atas nama Hermanto S dengan nilai transaksi sebesar Rp10.006.500,00(sepuluh juta enam ribu lima ratus rupiah) dengan periode transaksi 11 Maret 2021;Dikembalikan kepada saksi korban Kasim ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. I Ketut Somanasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suhaedi Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaedi Susanto, S.H.